

FASILITAS PERPAJAKAN PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (*TAX FACILITIES IN SPECIAL ECONOMIC ZONE*)



Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Pemerintah sudah menetapkan 19 (Sembilan belas) KEK di Indonesia, yaitu KEK Arum Lhokseumawe, KEK, Sei Mangkei, KEK Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Galang Batang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Tanjung kelayang, KEK Tanjung Lesung, KEK Lido, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Singhasari, KEK Mandalika, KEK MBTK, KEK Palu, KEK Likupang, KEK Bitung, KEK, KEK Morotai dan KEK Sorong.

Pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di KEK, meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Masuk & Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Insentif PPh

Fasilitas berupa pengurangan PPh badan

Special Economic Zones (SEZs) are areas with certain boundaries within the jurisdiction of the Republic of Indonesia which are designated to carry out economic functions and obtain certain facilities. The government has established 19 (nineteen) SEZs in Indonesia, namely the Arum Lhokseumawe SEZ, Sei Mangkei SEZ, Batam Aero Technic SEZ, Nongsa SEZ, Galang Batang SEZ, Tanjung Api-Api SEZ, Tanjung Kelayang SEZ, Tanjung Lesung SEZ, Lido SEZ, Kendal SEZ, Gresik SEZ, Singhasari SEZ, Mandalika SEZ, MBTK SEZ, Palu SEZ, Likupang SEZ, Bitung SEZ, SEZ, Morotai SEZ and Sorong SEZ.

The government provides tax facilities for entrepreneurs conducting business activities in SEZs, including: Income Tax (IT), Exemption of Value Added Tax (VAT) and Sales Tax on Luxury Goods (STLG) and Import Duties & Taxes in the Context of Imports (IDT), with the following explanation:

a. Income Tax Incentives

Facility in the form of reduction of corporate income

sebesar 100% dari jumlah pajak terutang untuk nilai penanaman modal paling sedikit Rp 100 miliar.

b. Pembebasan PPN dan PPnBM.

- ✓ Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berwujud tertentu dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), Kawasan bebas, dan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) kepada badan usaha dan/atau Pelaku Usaha;
- ✓ Impor BKP berwujud tertentu ke KEK oleh badan usaha dan/atau Pelaku Usaha;
- ✓ Impor barang konsumsi ke KEK pariwisata oleh badan usaha dan/atau Pelaku Usaha;
- ✓ Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau BKP tidak berwujud termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK;
- ✓ Penyerahan JKP tertentu dan BKP tidak berwujud oleh pengusaha dari TLDDP atau selain TLDDP; dan
- ✓ Pemanfaatan JKP dan/atau BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam KEK.

c. Pengecualian bea masuk dan PDRI dan/atau pengecualian cukai.

- ✓ Lokasi yang ditetapkan sebagai KEK harus memiliki batas yang jelas sesuai tahapannya, yang dapat berupa batas alam atau batas buatan;
- ✓ Untuk kepentingan pengawasan sebagian atau seluruh KEK dapat ditetapkan sebagai kawasan pabean;
- ✓ Lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan pabean paling sedikit harus terdapat kegiatan lalu lintas barang ekspor dan memiliki batas-batas yang jelas.

Untuk mendapatkan fasilitas diatas, Pelaku Usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- ✓ Merupakan Wajib Pajak dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha KEK;
- ✓ Memiliki penetapan sebagai badan usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK;
- ✓ Mempunyai batas yang jelas sesuai dengan

tax by 100% from the total tax payable for an investment value of at least IDR 100 billion.

b. Exemption of VAT and STLG

- ✓ *Submission of certain tangible taxable goods (TG) from Other Places in the Customs Area (OPICA), Free Zone and Bonded Storage (BS) to business entities and/or entrepreneurs;*
- ✓ *Import of certain tangible TG to SEZ by business entities and/or entrepreneurs;*
- ✓ *Import of consumer goods to tourism SEZs by business entities and/or entrepreneurs;*
- ✓ *Submission of taxable services (TS) and/or intangible TG including land and/or building rental services in SEZ;*
- ✓ *Submission of certain TS and intangible TG by entrepreneurs from OPICA or other than OPICA; and*
- ✓ *Utilization of TS and/or intangible TG from outside the customs area within SEZ.*

c. Exemption of import duty and IDT and/or customs exemption.

- ✓ *Location that are designated as SEZ must have clear boundaries according to the stages, which can be in the form of natural boundaries or artificial boundaries;*
- ✓ *For the purpose of controlling partial or all of the SEZ, it can be designated as a customs area;*
- ✓ *The location designated as a customs area must at least have export goods traffic activities and have clear boundaries.*

To obtain the facilities above, entrepreneurs must meet the following criteria:

- ✓ *Being a domestic Taxpayer, both central and branch office, conducting SEZ business activities;*
- ✓ *Having been appointed as a business entity to build and/or manage SEZ;*
- ✓ *Having clear boundaries in accordance with the*

- tahapan pembangunan KEK; dan
- ✓ Memiliki perizinan berusaha.

- stages of SEZ development; and*
- ✓ *Having a business license.*

Bila Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai fasilitas perpajakan pada Kawasan Ekonomi Khusus, silakan menghubungi kami:

If you require more information about tax facilities in Special Economic Zones, please contact us:

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Fenny Widjojo
fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Abdul Karim
abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Heri Purwanto
heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga
emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak
ellis.veronika@ptpsi.com